

APBN CONTRIBUTION IN INCREASING ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Muhammad Annas

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Email : muhammadannas127.iaida@gmail.com

ABSTRACT : The government with Law (UU) Number 19 of 2023 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024. This Law regulates the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for Fiscal Year 2024 by setting limits on the terms used in its regulation. The APBN consists of the State Revenue Budget, State Expenditure Budget and Financing Budget. The State Revenue Budget for Fiscal Year 2024 is planned at IDR 2,802,294,316,629,000.00 (two quadrillion eight hundred two trillion two hundred ninety four billion three hundred sixteen million six hundred twenty nine thousand rupiah), which is obtained from the source: revenue taxation, PNBPN, and grant receipts. This research aims to analyze the performance of the Republic of Indonesia's state revenue during the Covid-19 pandemic for the 2020 period. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics based on analysis of variance (difference) in revenue budget and revenue growth. The results of the research show that state revenue performance in 2023 will experience a significant decline when compared to the same period the previous year, then for. Realized state revenues will grow negatively from 2022 by 10.41% to 10.03% in 2023 and the 2024 RAPBN is predicted to grow negatively to 10.11% or a decrease in realization compared to the same period the previous year. If the realization of state revenues is looked at more deeply, a decline in realization occurs both in the realization of tax revenues and the realization of Non-Tax State Revenues (PNBPN).

Keywords : Budget, Realization, Contribution, State Revenue Performance, Revenue Growth Analysis

ABSTRAK : Pemerintah dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. UU ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00 (dua kuadriliun delapan ratus dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, PNBPN, dan penerimaan hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara Republik Indonesia selama pandemi Covid-19 periode tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, selanjutnya untuk. Realisasi pendapatan negara tumbuh negatif dari tahun 2022 sebesar 10,41% menjadi 10,03% di tahun 2023 dan RAPBN 2024 di prediksi tumbuh negative sampai 10,11% atau terjadi penurunan realisasi dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bila realisasi pendapatan

negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kata Kunci:

Anggaran, Realisasi, Kontribusi, Kinerja Pendapatan Negara, Analisis Pertumbuhan Pendapatan

A. Introduction

Pendapatan negara menjadi kunci strategis dalam terwujudnya target konsolidasi fiskal serta menopang APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal. Mobilisasi pendapatan negara menjadi salah satu komponen utama dari reformasi fiskal yang terus digulirkan oleh pemerintah. Selanjutnya ketidakpastian global menjadi tantangan berat perekonomian nasional dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan negara. Sebelum pandemi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta perlambatan harga komoditas berdampak pada melambatnya pendapatan negara pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi mulai triwulan I berdampak pada penurunan perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap turunnya kinerja pendapatan Negara yang sangat tajam. Di sisi lain, penurunan pendapatan negara tersebut juga dipengaruhi oleh respons kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Kerja keras pemerintah membuahkan hasil yang ditandai dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Kinerja pendapatan negara tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan maupun PNBP. Kinerja positif penerimaan perpajakan sejalan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha dan sosial ekonomi di masyarakat, meningkatnya volume ekspor dan impor, serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional, seperti kelapa sawit serta mineral dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif pada PNBP selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan minerba, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L. Kinerja

pendapatan negara berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 31,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang eleman global, tren perekonomian domestik tetap terjaga. Outlook pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, moderasi harga komoditas, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta perbaikan kinerja badan usaha.

Memperhatikan proyeksi perekonomian domestik serta realisasi dan outlook pendapatan negara tahun sebelumnya, pendapatan Negara pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.781.310,2 miliar atau meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook tahun 2023. Perkembangan pendapatan negara tahun 2019 sampai dengan 2023 dan proyeksi RAPBN 2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Negara 2019 – 2024 (triliun rupiah)


Uraian	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.955,1	1.629,0	2.006,3	2.630,1	2.634,1	2.780,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,6	2.118,3	2.307,9
a. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.818,2	1.986,9
b. Kepabeanan dan Cukai	213,5	213,0	269,2	317,8	300,1	321,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0	343,8	458,5	595,6	515,8	473,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154,9	97,2	149,5	268,8	223,3	197,8
1) Pendapatan SDA Migas	121,1	69,1	96,6	148,7	103,6	104,9
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33,8	28,1	52,9	120,1	119,7	92,9
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80,7	66,1	30,5	40,6	81,5	80,8
c. PNBP Lainnya	124,5	111,2	152,5	196,3	131,5	111,0
d. Pendapatan BLU	48,9	69,5	126,0	89,9	79,5	83,4
II. HIBAH	5,5	18,8	5,0	5,7	3,1	0,4
PENDAPATAN NEGARA	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.635,8	2.637,2	2.781,3

Sumber : Nota Keuangan RAPBN tahun 2024

Realisasi RKP dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dilakukan dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang telah disusun perencanaan anggarannya. Pemerintah diminta efisien dan efektif dalam pengalokasian anggaran tersebut. Ini berarti ada yang harus ditekankan pada pengendalian strategis pengeluaran agregat dan penetapan prioritas; dan fasilitasi efisiensi dan efektivitas (Cris Kuntadi et al, 2022). yang lebih besar melalui pendelegasian wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil Belanja pemerintah akan bermanfaat bagi penyerapan/realisasi masyarakat setelah diimplementasikan


sehingga terjadi belanja dilaksanakan. Belanja negara ini mencakup belanja modal untuk infrastruktur, belanja untuk Pendidikan, maupun subsidi BBM dan BLT yang diterima masyarakat. Sebagai perwujudan good governance dan konsep new public management, pemerintah dituntut melayani masyarakat layaknya pelanggan walaupun tidak mencari keuntungan (profit).

Kebijakan Perpajakan Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi, Menjaga efektivitas implementasi UU HPP, Memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum, Insentif perpajakan semakin terarah dan terukur. Selanjutnya penerimaan perpajakan Tumbuh 8,9%, Penerimaan Perpajakan 2024 diperkirakan Rp2.307,9 T.dapat dilihat pada gambar 1.



Belanja BPP Tahun 2024, tumbuh 6,5% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi Peruntukan BPP antara lain: 1) Pembangunan IKN; 2) Penyediaan anggaran subsidi (energi dan nonenergi); 3) Kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan; 4) Penuntasan Infrastruktur prioritas (a.l. PSN dan Inpres Jalan Daerah); 5) Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024; 6) Pembayaran kewajiban pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah antara lain: 1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi a.l. melalui: a. penghapusan kemiskinan ekstrem, b. penurunan stunting, c. pengendalian inflasi, d. peningkatan investasi, e. penguatan kualitas SDM, f. percepatan pembangunan infrastruktur, g. mendukung hilirisasi SDA, h. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, i. deregulasi dan penguatan institusi.

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (*spending better*), mendorong subsidi tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan Pembangunan, dan pencapaian lapangan kerja dengan nilai Rp2.446,5 triliun. Selanjutnya untuk belanja pemerintah pusat dapat di ketahui pada gambar pengeluaran pemerintah pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Adventorial RAPBN 2024

Sebelum memasuki tahapan perencanaan dan penganggaran, dilakukan proses evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan. Evaluasi tersebut meliputi kegiatan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan penyusunan pagu anggaran tahun berikutnya. Penyusunan evaluasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses proses selanjutnya berjalan dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Implementasi belanja negara atas APBN dengan sumber penerimaan dalam konteks kebijakan fiskal tentu sangat berkaitan erat dengan perencanaan APBN itu sendiri. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menuntut perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil dan lebih terukur. Penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budgetting*) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin

dicapai (C. Kuntadi et all, 2022).

Pada pemerintahan ini, kebijakan belanja diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas (*Money Follow Program Prioritas*). Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah di dalam RPJMN. Berdasarkan latar belakang dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset Bagaimanakah Kontribusi APBN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan ini adalah untuk mengetahui kondisi perekonomian di Indonesia secara makro terutama kontribusi APBN sebagai sasaran dan target pembangunan diperlukan pengelolaan keuangan negara yang kredible, transparan dan akuntabel (*good governance*) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

B. Theoretical Review

1. Pengertian APBN

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Rita Yunus dan Anas Iswanto Anwar (2021), APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Jadi, APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu satu tahun.

Anwar Sadat (2020), menyampaikan bahwa dana yang ada dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta

berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. APBN sangat berguna untuk pembangunan daerah maupun pembangunan desa. Fungsi APBN APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi.

2. Penyusunan APBN

Penyusunan APBN tidak terlepas dari penyusunan pagu indikatif yang merupakan batas tertinggi atas belanja kementerian/lembaga yang tidak dapat dilampaui dalam penentuan besarnya anggaran (Juwita Sari Winter, 2017). Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran (Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "*trade-off*" antara keputusan yang telah diambil masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, akan tercipta proses penganggaran yang lebih strategis dan kredibel (penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah).

Mardiasmo (2009), menyampaikan bahwa perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sejalan dengan hal tersebut Malahayati, C., Islahuddin & Basri (2015) disampaikan perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi (prioritas), evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kesesuaian aturan, ketepatan waktu (disiplin), partisipatif serta revisi (kesalahan administrasi).

3. Perencanaan dan Penganggaran APBN

Renosa Tosca Zamaro (2018), Proses perencanaan dan penganggaran APBN merupakan tahap pertama dalam rangkaian siklus APBN. Perencanaan dan penganggaran APBN dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran APBN dilaksanakan. Tahap perencanaan APBN merupakan fase awal sebelum proses penganggaran selanjutnya dilaksanakan. Dalam perencanaan APBN disusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, hingga ditetapkan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif. Sedangkan proses penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan Pagu Indikatif, hingga penyampaian Nota Keuangan, Rencana APBN, serta rancangan undang-undang APBN kepada DPR.

4. Penyerapan APBN

Menurut Halim (2014) penyerapan adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rohman, 2013).

Kuncoro (2013) menyatakan penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Titin Delia, dkk (2021), Dalam organisasi sektor public, penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.. Atas dasar penjelasan penyerapan anggaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran/pembelanjaan anggaran dalam suatu periode. Penyerapan anggaran juga dapat dimaknai sebagai proporsi besaran anggaran yang telah dilakukan pencairan dalam satu tahun anggaran terhadap alokasi anggarannya.

5. Pendapatan

Pengertian Pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2007). Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Adrian dalam Moh. Zain (2007: 4), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Meliala dan Francisca Widiyanti Oetomo (2008), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, selanjutnya pungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Perencanaan program pembangunan yang terukur dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Renosa Tosca Zamaro (2018), Kebijakan fiskal tersebut merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro yang memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam mencapai target-target pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nurul Amin (2019), Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian.

Nopirin, Ph.D (1997), Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat.

6. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Mahmudi (2019, hal 135) mengemukakan bahwa “analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan”. Analisis selisih anggaran pendapatan dapat dilakukan menggunakan beberapa langkah

berikut ini: pertama, membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan, jika terdapat selisih kemudian tentukan selisihnya berdasarkan persentase atau nominal. Setelah menentukan kewajaran selisih tersebut, bandingkan selisih tersebut dengan total pendapatan apakah signifikan atau tidak signifikan. Langkah terakhir dari analisis selisih anggaran yaitu cari akar masalah penyebab selisih tersebut terjadi.

7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Mahmudi (2019, hal 137) menyebutkan bahwa “analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat/daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat”.

Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan pemerintah yang kurang baik” (Mahmudi, 2019, hal 137).

8. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Asumsi pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri baik itu penerimaan pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, dan Pajak lainnya) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah suatu negara diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Nemec & Spacek (2020) pada laporan keuangan pemerintah Ceko dan Slovakia. Realisasi pendapatan di Ceko menurun sebesar 25% pada periode Januari-Juli 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi di Slovakia dimana realisasi menurun sebesar 8,18% pada periode Januari-Juli 2020 bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara

menurun dibanding tahun sebelumnya dilakukan oleh Vakulenko dkk. (2020) pada negara Rusia dan Ukraina, Andrew dkk. (2020) pada negara Australia, Kim (2020) pada negara Korea Selatan, dan de Villiers dkk. (2020) pada negara Afrika Selatan.

Padyanoor (2020) menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan sudah dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian yang terhenti melalui penurunan tarif pajak bahkan pembebasan atas pajak penghasilan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi bangsa Indonesia. Kehilangan potensi penerimaan pajak merupakan kerugian yang sangat besar untuk keberlangsungan negara Indonesia.

Beberapa potensi penurunan atas penerimaan pajak seperti perlambatan ekonomi, penurunan konsumsi, dan kebijakan insentif pajak (Warsito & Samputra, 2020). Warsito & Samputra (2020) pemerintah dapat mencoba beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam keadaan pandemi seperti strategi prioritas pajak, strategi dukungan dan pemulihan ekonomi dan lain sebagainya.

Salah satu faktor utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi ialah penguatan pada tingkat individu dan entitas usaha. Negara harus memberikan stimulus berupa insentif pajak, bantuan sosial, dan kebijakan yang tepat sebagai upaya antisipasi kerugian ekonomi atas pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID- 19 (Hadiwardoyo, 2020).

Hanifah & Fisabilillah (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah pada masa pandemi sebagai upaya menjaga kestabilan perekonomian negara Indonesia. Peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat dilakukan pemerintah selama menghadapi pandemi COVID- 19. Ketiga peran tersebut mendapatkan tantangan dalam pengimplementasiannya berupa regulasi dan implementasi di lapangan. Stimulus fiskal diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sanjaya (2020) melakukan analisis kebijakan yang dilakukan pada tingkat daerah provinsi untuk menjawab penyebab menurunnya kondisi perekonomian masyarakat di Provinsi Banten. Penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat.

Penelitian mengenai kebijakan fiskal juga dilakukan oleh Juliani (2020)

dengan tujuan mengetahui kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID- 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID- 19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA.


Junadi dkk (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah memiliki alasan bahwa kebijakan refocusing anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Muhammad Hamdan Sayadi (2021), kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama.

Ahmad Nawawi (2021), dana transfer umum dari pemerintah pusat (DAU, DBH, DAK), PAD, dan Pendapatan Lain yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja APBD untuk seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2018-2020.

10. Kerangka Pemikiran

Laporan realisasi APBN digunakan oleh pemerintah dan para pengguna laporan keuangan pemerintah untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam suatu periode. Secara umum kinerja keuangan pemerintah yang dilihat dari laporan realisasi APBN menunjukkan perkembangan yang positif. Akan tetapi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia selama sampai dengan realisasi APBN 2023, penulis menyatakan hipotesis bahwa kinerja keuangan pemerintah Meningkat namun di bawah Rencana APBN 2024. Selanjutnya kerangka pikir penelitian ini adalah seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah riset penulis, 2023

C. Methods

1. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang akan dianalisis pada penelitian ini. Menurut Sekaran dan Bougie (2017a, hal 133) “data sekunder sangat diperlukan untuk kebanyakan penelitian bisnis dan mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang melakukan studi saat ini”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2017b, hal 111) “studi deskriptif sering kali didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi”. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi APBN Negara Republik Indonesia dari tahun 2016 – 2020.

Statistik deskriptif digunakan sebagai metode analisis data. Sugiyono (2019, hal 206) mendefinisikan “statistik deskriptif sebagai statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3. Analisis Data

Analisis data statistik deskriptif akan dilakukan menggunakan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Mahmudi (2019, hal 135) mengemukakan bahwa “analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan”. Sedangkan untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan, penulis menggunakan pendapat Mahmudi (2017, hal 137) menjelaskan bahwa rumus yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan pada pendapatan ialah:

$$PP_{Th-t} = \frac{Pend_{Th-t} - Pend_{Th(t-1)}}{Pend_{Th(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

PP Th-t = Pertumbuhan pendapatan tahun tertentu

Pend Th-t = Pendapatan tahun tertentu

Pend Th (t-1) = Pendapatan tahun tertentu dikurangi 1 tahun

Analisis ekonomi makro yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDB = Produk Domestik Bruto

t = Periode Tertentu

t-1 = Periode Sebelumnya

Results and Discussion

Penelitian ini menganalisis kinerja pendapatan negara dari tahun 2019 – 2024, secara khusus akan menganalisis kemampuan pemerintah pusat dalam merealisasikan anggaran pendapatan negara yang telah dibuat untuk tahun 2024 pada masa pandemi Covid-19. Kinerja pada dasarnya dianalisis untuk mengetahui kinerja di masa lalu dan merumuskan kebijakan masa mendatang berdasarkan analisis kinerja di masa lalu. Kinerja pendapatan negara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis pertumbuhan pendapatan.

1. Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan Analisis ini dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan negara secara tahunan dari tahun 2019 – 2024. Analisis varians (selisih) anggaran akan dilakukan terhadap APBN 2020 yang terdapat dalam Perpres No 72 Tahun 2020 setelah mengalami perubahan dari Perpres No 78 Tahun 2019 sebelum terjadi pandemi COVID-19 dan Perpres No 54 Tahun 2020 pada awal pandemic Covid-19.

Penurunan realisasi pendapatan negara tahun 2020 periode Januari - Agustus secara umum diakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi global imbas dari isu perang dagang. Penurunan realisasi pendapatan negara kembali terjadi pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan prospek ekonomi global juga berada pada kondisi ketidakpastian sebagai dampak dari ketidakpastian pasar keuangan dan perekonomian.


Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum deficit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (prudent) dan berada dalam *level risk appetite*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 1,82 persen terhadap PDB pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 dan seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020, deficit anggaran naik menjadi 6,14 persen terhadap PDB dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus turun sehingga pada LKPP tahun 2021 dan outlook 2022 defisit menjadi 4,57 persen dan 3,92 persen. Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 bersifat countercyclical dan APBN didorong menjadi shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya kembali disiplin defisit anggaran di bawah batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut maka defisit APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp598,2 triliun atau sebesar 2,84 persen terhadap PDB.

2. Analisis terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2024, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2024


diproyeksikan sebesar Rp1.063.409,9 miliar atau tumbuh 10,1 persen dari outlook tahun 2023. Secara total penerimaan PPh pada RAPBN tahun 2024 mencapai Rp1.139.783,7 miliar atau tumbuh 9,5 persen dari outlook tahun 2023. Perkembangan PPh 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 ditunjukkan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Pajak Penghasilan, 2019 – 2024 (triliunan rupiah)
Sumber : Adventorial RAPBN 2024


Penerimaan PPN dan PPnBM yang juga merupakan kontributor utama penerimaan pajak mengalami pola capaian yang sama dengan pola capaian penerimaan PPh dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19.

Selanjutnya, PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi meningkatnya konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 24,6 persen. Hal ini didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagai implementasi UU HPP. Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM diperkirakan tetap tumbuh positif mencapai 7,9 persen. Kinerja positif tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga selama tahun 2023. Selanjutnya pada RAPBN tahun 2024, PPN dan PPnBM diperkirakan akan tumbuh 9,2 persen dari outlook tahun 2023 atau ditargetkan mencapai Rp810.365,0 miliar. Target tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang tetap solid seiring semakin membaiknya aktivitas perekonomian. sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Grafik PPN dan PPnBM, 2019 – 2024 (triliun rupiah)
Sumber : Adventorial RAPBN 2024

Pada periode 2019-2023 penerimaan PBB mengalami pola capaian yang berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM. Pada tahun 2019 penerimaan PBB masih tumbuh 8,7 persen. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi meskipun tidak terlalu dalam sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan, minyak bumi, dan gas. Sementara itu, berbeda dari PPh serta PPN dan PPnBM yang kembali tumbuh pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022 penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan onstream. Pada tahun 2023, PBB diperkirakan mampu tetap tumbuh 9,4 persen dipengaruhi harga komoditas yang bertahan tinggi selama tahun 2022. Selanjutnya, memperhatikan tren harga komoditas utama hingga akhir tahun 2023, PBB dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp26.182,2 miliar atau tumbuh 2,8 persen dari outlook tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.




Gambar 6. Grafik Pajak Bumi dan Bangunan, 2019 – 2024 (triliunan rupiah)
Sumber : Adventorial RAPBN 2024

Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Penerimaan Pajak Lainnya tumbuh 15,8 persen pada tahun 2019. Namun, Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021.

Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak lainnya kembali berkontraksi 30,9 persen dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

Pada tahun 2023, pajak lainnya diperkirakan kembali meningkat signifikan sebesar 26,4 persen dipengaruhi peningkatan setoran Bea Meterai dan penjualan Benda Meterai seiring dengan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2024, pajak lainnya dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan tumbuh 8,6 persen dari outlook tahun 2023 atau sebesar Rp10.549,0 miliar sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7.



Gambar 7. Grafik Pajak Lainnya, 2019 – 2024 (triliunan rupiah)
Sumber : Adventorial RAPBN 2024

3. Analisis terhadap Realisasi Jenis-jenis Pajak Utama

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 secara umum mengalami pertumbuhan negatif bila dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama. Tabel 4 mendeskripsikan analisis lebih mendalam mengenai pertumbuhan realisasi jenis-jenis pajak utama dari tahun 2019 sampai dengan rencana tahun 2024.

Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN dan PPnBM yang mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp192.808,9 miliar atau sebesar 59,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Dari estimasi nilai PPN dan PPnBM

tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113.853,4 miliar atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari estimasi nilai belanja perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen berasal dari pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan PPh mengalami peningkatan karena fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Tabel 2.
Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis pajak
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
PPN & PPnBM	155,2	140,9	175,3	192,8	209,4	228,1
PPh	99,7	91,9	117,8	113,9	125,5	127,9
Bea Masuk dan Cukai	11,3	13,7	16,9	16,4	17,5	18,0
PBB Sektor P3	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Bea Meterai				0,4	0,4	0,5
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Tanggal: Desember 2023

Sektor industri pengolahan menerima belanja perpajakan terbesar yaitu Rp73.183,1 miliar atau 22,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Selanjutnya, sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,7 persen dari total belanja perpajakan. Berdasarkan sektor perekonomian penerima manfaat belanja perpajakan sebagaimana pada Tabel 3.

Nilai belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 3. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian (triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,5	31,4	38,3	44,1	47,8	50,3
Pertambangan dan Pengalihan	3,0	4,1	3,4	3,8	3,3	3,4
Industri Pengolahan	64,3	59,8	73,7	73,2	79,8	85,6
Pengalihan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,7	6,9	7,0	8,0	8,5	9,3
Pengalihan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	1,0	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
Konstruksi	4,3	3,9	5,0	6,3	6,3	6,3
Retail	13,9	11,2	15,6	15,1	15,2	13,6
Transportasi dan Pergudangan	15,7	14,3	19,0	22,5	28,8	29,5
Persediaan Akomodasi dan Makan-Minum	1,9	0,5	1,7	1,9	2,0	2,1
Informasi dan Komunikasi	1,9	1,9	2,6	2,2	2,5	2,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	40,7	46,1	44,5	47,8	48,0
Bekas Hasil	6,9	3,1	5,6	7,1	6,3	6,2
Jasa Pemukiman	2,7	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8
Administrasi Pemerintahan dan Jasa-jasa Sosial Warga	16,5	22,2	25,6	20,7	21,2	23,9
Jasa Pendidikan	18,8	17,0	19,7	20,8	22,8	24,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,8	4,8	8,0	5,8	6,1	6,8
Lain-lain	15,9	14,3	23,6	30,0	34,6	36,7
Muti selanjutnya	9,8	9,3	11,6	13,0	14,1	14,4
Total	266,3	246,5	300,0	323,5	352,8	374,5

Sumber: Kementerian Keuangan

*Angka sementara

Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69.681,5 miliar atau sebesar 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil yang dapat mendorong usaha kecil semakin berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan iklim investasi dan dukungan kepada dunia bisnis, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tariff PPh bagi perseroan terbuka. Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan (triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Meningkatkan iklim investasi	26,2	31,3	36,0	47,8	53,7	60,1
Mendukung dunia bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	129,2	122,7	162,4	162,4	175,7	184,8
Total	266,3	246,5	300,0	323,5	352,8	374,5

Sumber: Kementerian Keuangan

*Angka sementara

3. Analisis terhadap Realisasi PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan Negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2019–2022, PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,8 persen per tahun terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar


15,9 persen disebabkan oleh penurunan PNBP sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pada perekonomian global dan penurunan harga komoditas yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,4 persen.

4 . Analisis Pertumbuhan Ekonomi

RAPBN 2024 adalah tahun anggaran terakhir Kabinet Indonesia Maju yang telah dan terus bekerja untuk memenuhi janji Presiden Periode 2019-2024 serta menjadi instrument penting menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah yang mengancam rakyat, perekonomian dan NKRI

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tinggi pada triwulan II dengan naiknya konsumsi pemerintah, transportasi dan akomodasi makanan serta minuman. Pemulihan ekonomi merata di seluruh wilayah dengan hilirisasi mendorong pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia pada tahun 2020 - 2024. Persentase pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2021 meningkat sebesar 3,7%, tahun 2022 meningkat sebesar 5,3%, dan tahun 2023 meningkat sebesar 5,1%. Tetapi hasil sebaliknya ditunjukkan pada tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar negatif 2,30% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,35% dan tahun 2024 turun menjadi 2,29%. Selanjutnya Grafik Analisis Pertumbuhan ekonomi dapat di lihat pada gambar 9.



Gambar 9. Grafik Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2024

E. PEMBAHASAN

Realisasi APBN dalam kriteria pendapatan negara pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang kurang baik dengan realisasi sebesar 2,1% dan realisasi tersebut merupakan hasil realisasi terendah selama 4 tahun terakhir bila dilihat dari jumlah Rupiah yang dikumpulkan selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sampai sebesar 3,7% sampai tahun 2022 mencapai kenaikan tertinggi yakni 5,3% selanjutnya turun pada tahun 2023 (outlook) 5,1% dengan defisit dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 2,35% menjadi 2,30% di tahun 2023, dan pada RAPBN tahun 2024 di prediksi pertumbuhan sebesar 5,2% defisit 2,29%. Apabila kita lihat analisis pendapatan negara secara lebih spesifik, secara umum hampir seluruh kriteria penerimaan negara baik yang berasal dari pajak maupun non pajak.

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2024, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.063.409,9 miliar atau tumbuh 10,1 persen dari outlook tahun 2023. Secara total penerimaan PPh pada RAPBN tahun 2024 mencapai Rp1.139.783,7 miliar atau tumbuh 9,5 persen dari outlook tahun 2023. Pertumbuhan positif PPh pasal 25/29 orang pribadi dipengaruhi oleh WP OP mengalami peningkatan dalam hal kepatuhan yang dikelola dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan hasil serupa dimana terjadi penurunan pada hampir semua kriteria tahun 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Sumber-sumber PNBP yang mengalami penurunan ialah penerimaan SDA migas (minyak bumi dan gas alam), penerimaan SDA non migas, pendapatan dari kekayaan negara yang

dipisahkan, dan PNBP lainnya. Penurunan terbesar terjadi pada sektor penerimaan SDA migas sebesar 42,11% atau Rp50,70 triliun pada tahun 2020 bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Satu-satunya PNBP yang tumbuh positif ialah pendapatan Kenaikan ini utamanya didukung oleh Pendapatan SDA Nonmigas dari sektor pertambangan minerba sejalan dengan tingginya harga komoditas batubara di semester I tahun 2023 dan Pendapatan KND seiring dengan membaiknya kinerja BUMN, meskipun harga komoditas minyak bumi mengalami penurunan.

Conclusion

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan negara selama tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama. Realisasi pendapatan negara selama Covid-19 tahun 2024 tumbuh negatif 2,35% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp323,61 triliun jika kita bandingkan dengan tahun 2022.

Bila realisasi pendapatan negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tumbuh negatif 19,67% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp262,08 triliun dan realisasi PNBP tumbuh negatif 16,42% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp66,50 triliun jika kita bandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama. Penurunan kinerja pendapatan negara sejalan dengan dugaan awal penulis setelah melihat respon pemerintah dengan menurunkan target anggaran pendapatan negara yang ada pada Undang-undang No Tahun 2019 tentang APBN sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2024.

Penurunan realisasi pendapatan negara pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro yakni faktor pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sebesar negatif 2,29% pada tahun 2024 bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2017 – 2024, penurunan pertumbuhan ekonomi baru terjadi pada tahun 2024 dimana salah satu penyebabnya adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang juga mempengaruhi perekonomian global.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan asset secara produktif, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Selanjutnya target pendapatan pada RAPBN 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun.

2. Saran

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam upaya-upaya meningkatkan realisasi pendapatan negara seperti fokus pada pengendalian dan penghentian wabah Covid-19, pemberian insentif bagi mereka yang terdampak, dan penerapan kebijakan yang mendukung penguatan kondisi ekonomi. terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, C. P., Adenan, M., & Jumiati, A. (2018). Analisis pendapatan nasional di negara- negara anggota ASEAN. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, 2(1), 31 – 44.
- Andrew, I. dkk. (2020). Australia's covid-19 public budgeting response: the straitjacket of neoliberalism. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32 (5), 759-770.
- Baridwan, Z. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- de Villiers, C., Cerbone, D., & Van Zijl, W. (2020). The South African Government's response to covid-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 797-811.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 16 (2), 206 – 213.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid- 19. *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83 – 92.
- Halim, A & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Hanifah, N., & Fisabilillah, L, W, P. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah indonesia di masa pandemi covid-19. *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9 – 19.
- Heald, D. & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of covid-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 785-795.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3 (4), 595 – 616.
- Junadi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto. (2020). Kebijakan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi covid-19. *Halu Oleo Law Review*, 4 (2), 145 – 156.
- Kim, B. H. (2020). Budgetary responses to covid- 19: the case of South Korea. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 939-947.
- Kuswoyo, I. D. (2012). Analisis atas faktor-faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran (studi pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad Hamdan Sayadi, (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 159-171
- Nemec, I & Spacek, D. (2020). The covid-19 pandemic and local government

- finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 837-846.
- Nugroho, M. A., & Ananda, C. F. (2012). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana apbn di akhir tahun (studi kasus di KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis covid- 19: manfaat bagi wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216 – 2230.
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta.
- Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Jakarta.
- Peraturan Presiden No 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta.
- Rahim, A. & Saputra, H. (2018). Exploratory faktor analysis (EFA) pada penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(3), 236-254.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi covid- 19 (studi kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17 (2), 273 – 290.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017.a). Metode penelitian untuk bisnis buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017.b). Metode penelitian untuk bisnis buku II. Jakarta: Salemba Empat
- Setyawan, A. (2017). Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2015. Thesis. Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor- faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga TA 2010. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN.
- Sugiri, D. (2021). Perlakuan akuntansi belanja tak terduga pada pemerintah daerah akibat pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1), 58 – 68.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-59.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Jakarta.
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Jakarta.
- Vakulenko, V., Khodachek, I., & Bourmistorv, A. (2020). Ideological and financial spaces of budgetary responses to covid-19 lockdown strategies: comparative analysis of Russia and Ukraine. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 865-874.
- Warsito & Samputra, P, L. (2020). Potensi penurunan pajak dan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi covid- 19: perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2), 93 – 108.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149.
- Tim Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Jakarta.
- Tim Kementerian Keuangan. (2023). Adventorial RAPBN 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Jakarta.